



P U T U S A N
Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Jamra Hi. Zakaria, S.H., advokat pada kantor La Jamra Hi. Zakaria, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Raya Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara berdasarkan surat kuasa khusus nomor 44/LHZ-ADV/KH-PN/X/2022 tanggal 1 Oktober 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dengan nomor register 126/SK/2022/PN Lbh tanggal 3 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alpius Koby Koby, S.H., dan Djestylona Koby Koby, S.H., M.H., advokat pada kantor Alpius Koby Koby, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Poros Tomori-Labuha, RT 09/RW 02, Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dengan nomor register 156/SK/2022/PN Lbh tanggal 16 November 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Lbh



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 3 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 4 Oktober 2022 dalam register Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Lbh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 30 Juni Tahun 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan yang sah secara hukum dan telah diakui oleh Pemerintah serta tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan yang sebagaimana tercatat dalam Kutipan akta Nikah Nikah NOMOR. 8204-KW-30062016-0004 yang perkawinannya dilangsungkan dihadapan Pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta Y. Pureng, S. SI, pada tanggal 13 Maret Tahun 2008 bertempat di Gereja GPM Desa Tawa;
2. Bahwa pada waktu Pernikahan, Penggugat berstatus Perjaka dan Tergugat berstatus Perawan;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri milik Penggugat dengan Tergugat yang beralamat di Desa Tawa, Kecamatan Bacan Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan, sampai saat ini, akan tetapi pada bulan Desember Tahun 2021 Tergugat tidak lagi tinggal bersama dengan Penggugat di rumah Desa Tawa dan Tergugat malah keluar dari rumah dan tinggal di Desa Galala Kecamatan Mandioli Selatan Kabupaten Halmahera selatan;
4. Bahwa, dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama (1). Anak I (Perempuan) Umur 15 tahun, (2). Anak II (Perempuan) Umur 11 tahun, (3). Anak III (Perempuan) Umur 6 Tahun, (4). Anak IV (Laki-laki) Umur 4 Tahun dan saat ini dua orang anak Pertama dan anak kedua

Halaman 2 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Lbh



dibawah asuhan Penggugat dan anak ketiga dan keempat dibawah asuhan Tergugat;

5. Bahwa, pada awal perkawinan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, walaupun Penggugat dengan Tergugat sering beda pendapat namun semuanya dapat teratasi dan diselesaikan secara baik-baik, Namun sejak Bulan Februari tahun 2021, antara Penggugat dengan Tergugat muncul lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karna Tergugat memiliki hubungan terlarang dengan laki-laki lain selain Penggugat sebagai suami yang sah, hubungan Terlarang Tergugat dengan laki-laki lain yang diketahui bernama Michele Hoga yang juga sebagai kepala Desa Tawa, dan hubungan terlarang tersebut masi berjalan sampai saat ini yang mengakibatkan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat akur dan tidak bersatu lagi sampai sekarang;
6. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT harus terkandas, mengingat semenjak beberapa tahun setelah pernikahan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena;
 - Bahwa TERGUGAT diketahui memiliki Lelaki Idaman Lain (Perselingkuhan), ketika diketahui oleh PENGGUGAT dan pihak keluarga, justru TERGUGAT tidak mengakuinya memiliki lelaki Idaman Lain atau berselingkuh;
 - Bahwa TERGUGAT sering keluar rumah dan meninggalkan anak-anak yang masih kecil pada saat PENGGUGAT pergi bekerja di Perusahaan Weda Kabupaten Halmahera Tengah dan di Perusahaan PT. MAA di Kawasi Kecamatan Obi;
 - Bahwa TERGUGAT bersikap dingin atau tidak memperhatikan PENGGUGAT sebagai sorang suami, dimana TERGUGAT cenderung bersikap tidak peduli dengan apa yang dirasakan oleh PENGGUGAT yang pada akhirnya TERGUGAT tidak lagi memberikan pelayanan bathin terhadap Penggugat sejak bulan Maret 2022;

Halaman 3 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Lbh



7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat di bulan Februari tahun 2021 yang dimana hubungan gelap Tergugat dengan laki-laki lain telah diketahui secara jelas dan terang oleh Penggugat pada saat Tergugat dengan lelaki selingkuhannya berada dalam satu mobil dan ditangkap oleh istri dari lelaki selingkuhan Tergugat di pantai Tuwokona Kecamatan Bacan selatan, dan atas kejadian tersebut di video oleh istri lelaki selingkuhan Tergugat dan sempat dibagikan lewat Facebook dan WA grup yang itu kemudian dibaca dan di tonton oleh Penggugat serta banyak orang dari pengguna media sosial Facebook;
8. Bahwa, Atas kejadian perselingkuhan Tergugat tersebut menjadi viral di media-media sosial, yang pada akhirnya membuat Penggugat menjadi malu dan tidak percaya diri, dengan demikian Penggugat mencoba menasehati Tergugat dan bahkan membawa Tergugat ke Tokoh agama untuk bertobat dan diambil sumpah agar mengakui atas perbuatannya serta tidak mengulangi perbuatan perselingkuhan lagi, akan tetapi Tergugat tetap membantah dengan mengatakan semuanya tidak benar dan mengulangi perselingkuhannya lagi dengan lelaki yang sama sampai sekarang;
9. Bahwa, oleh karna perceraian ini kesemuanya adalah ulah dari Tergugat karna perselingkunnya maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar menetapkan ke Empat (4) anak-anak Penggugat dengan Tergugat haruslah jatuh hak Asuhnya kepada Penggugat agar mendapat kehidupan yang layak dan terhindar dari ocehan-ocehan buruk dari masyarakat akibat dari perbuatan Tergugat sebagai ibu dari anak-anak kami, selain itu juga Penggugat telah memiliki pekerjaan tetap yang sangat mampu membiayai serta menghidupi anak-anak Penggugat dari penghidupan yang layak dan bermartabat, dibanding harus bersama Tergugat yang belum memiliki pekerjaan tetap sehingga kehidupan anak-anak tidak akan terjamin sebagai generasi yang baik dan yang bermartabat;
10. Bahwa Karena perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus

Halaman 4 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Lbh



dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;

11. Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi Suami yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil;
12. Bahwa pihak keluarga PENGGUGAT maupun TERGUGAT serta pihak Tokoh Agama serta tokoh Gereja juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada PENGGUGAT maupun TERGUGAT akan tetapi tidak berhasil;
13. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

- Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 8204-KW-30062016-0004 tertanggal 30 bulan Juni Tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera selatan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Menetapkan Hak Asuh Anak masing-masing bernama (1). Anak I (Perempuan) Umur 15 tahun, (2). Anak II (Perempuan) Umur 11 tahun,

Halaman 5 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3). Anak III (Perempuan) Umur 6 Tahun, (4). Anak IV (Laki-laki) Umur 4 Tahun kepada Penggugat;

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Labuha untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera selatan untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
- Memerintahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian PENGGUGAT dan TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;
- Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Subsidaair :

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi beserta dengan kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Eduward, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Labuha, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 November 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil dan pendaftaran perkara dilakukan melalui *e-court* serta kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Halaman 6 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban secara sistem informasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa dalil gugatan yang di uraikan oleh Penggugat pada point 1 dan pount 2 adalah benar, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut hukum;
2. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah sendiri tinggal di Desa Tawa Kec.Bacan Timur Tengah, Kab. Halmahera Selatan, akan tetapi Tergugat pergi keluar dari rumah bukan pada bulan Desember 2021 tetapi Tergugat keluar dari runah pergi ke Desa Galala pada bulan April 2022 dengan ijin dan sepengetahuan Penggugat;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak, 3 (Tiga) orang anak perempuan dan 1 (Satu) orang anak laki – laki masing-masing bernama:
 - PERTAMA MONICA MANTHO, PEREMPUAN Lahir di Tawa tanggal 01 November 2006;
 - KEDUA ANAK II, PEREMPUAN Lahir di Marabose RSUD Labuha tanggal 18 Februari 2011;
 - KETIGA ANAK III, PEREMPUAN Lahir di Marabose RSUD Labuha tanggal 15 September 2016;
 - KEEMPAT ANAK IV, LAKI – LAKI Lahir di Marabose RSUD Labuha tanggal 05 Mei 2018;

Akan tetapi untuk anak pertama bukan dibawah asuhan Penggugat karena anak Pertama bernama MONICA MANTHO telah menikah di awal tahun 2022 dan hidup bersama suaminya dan untuk anak kedua benar berada di bawah asuhan Penggugat, anak ketiga dan anak keempat tinggal bersama Tergugat dan dibawah asuhan Tergugat di Bulan Agustus Tahun 2022;

4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat diawal perkawinan hidup rukun dan harmonis, akan tetapi Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi

Halaman 7 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan sejak bulan Februari 2021 tetapi hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi mulai bulan April 2022, dan Penggugat mengatakan Tergugat berselingkuh dengan laki – laki lain bernama Michele Hoga adalah tidak benar karena Penggugat pernah melaporkan Tergugat di Polres Halmahera Selatan Penggugat tidak dapat membuktikan, untuk itu Dalil Gugatan Penggugat tersebut patut ditolak;

5. Bahwa Dalil Penggugat pada Posita Gugatan Poin 6 (Enam) datar 1, 2 dan 3 adalah dalil Gugatan Penggugat yang mengada-ada karena pada Bulan Januari 2021 Penggugat bekerja di Perusahaan Tambang Weda di Halmahera Tengah Tergugat hidup bersama dengan empat orang anak di Desa Tawa Kec. Bacan Timur Tengah Kab. Halmahera Selatan kemudian setelah Penggugat berhenti bekerja di Perusahaan Tambang Weda Penggugat kembali ke Desa Tawa dan hidup bersama dengan Tergugat sampai Penggugat bekerja di Perusahaan Tambang di Kawasi; Bahwa Tergugat keluar dari rumah membawah dua orang anak yaitu anak ketiga bernama ANAK III dan anak keempat bernama ANAK IV pergi ke Desa Galala Kec. Mandioli sepengetahuan dan seijin Penggugat di akhir bulan November 2021, karena awalnya Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk pindah dan menetap di Desa Galala Kec. Mandioli dan Penggugat sering pergi ke Desa Galala hidup serumah layaknya sebagai suami isteri yang sah sampai pada tanggal 04 Mei 2022;
6. Bahwa setelah mencermati dalil Gugatan Penggugat pada point 7 dan point 8 suatu dalil yang sangat membingungkan dan mengherankan karena pada Bulan Februari Tahun 2021 Penggugat sedang bekerja di perusahaan Tambang Weda dan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sangat rukun, Penggugat memfitnah Tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Michele Hoga pada Bulan Februari 2021 adalah tidak benar Penggugat memfitnah Tergugat pada bulan April 2022 sampai diproses di Polres Halmahera Selatan akan tetapi Penggugat tidak mampu membuktikannya atas tuduhan tersebut dan mengenai Penggugat menempuh upaya untuk mengakui perbuatannya dan bertobat dengan membawah Tergugat ke tokoh

Halaman 8 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Lbh



Agama adalah suatu dalil yang tidak benar untuk itu di Tolak secara Tegas;

7. Bahwa Dalil Gugatan Penggugat pada Point 9 terkesan semata-mata mencari kesalahan Tergugat, untuk terpenuhinya salah satu syarat perceraian dan hak asuh anak jatuh pada Penggugat seakan-akan Tergugat menelantarkan anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat yang masih di bawah umur, sedangkan fakta membuktikan Penggugatlah yang berselingkuh alias telah mempunyai perempuan lain bernama Elin Colling dan sudah tinggal serumah di Desa Kawasi Kec. Obi di tempat Penggugat bekerja layaknya sebagai pasangan suami isteri dan Penggugat pernah membawahnya di Desa Tawa dan tinggal serumah hal tersebut Penggugat telah mengakui dan memberitahukan kepada Tergugat; Tentang Perwalian anak / hak asuh Sebagimana di atur dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 102/K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 menyatakan "Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya." Dan demikian pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan bahwa "bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu."

Sejak Penggugat bekerja di Perusahaan Tambang di Obi Kawasi tiga orang anak yang masih di bawah umur tidak hidup bersama-sama dengan Penggugat, Penggugat tinggal di Desa Kawasi sedangkan 3 orang anak tinggal di Desa Tawa bersama kakek dan nenek yang sudah lanjut usia, kemudian setelah Penggugat mengetahui keberadaan dan keadaan 3 orang anak yang masih di bawah umur Tergugat secara diam-diam datang di Desa Tawa dan mengambil 2 orang anak yaitu anak yang ketiga dan anak yang keempat pada bulan Agustus Tahun 2022 dan kedua anak tersebut hidup bersama dengan Tergugat di Desa

Halaman 9 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Lbh



Galala sampai sekarang dan Penggugat tidak pernah memberikan nafkah hidup kepada kedua orang anak sejak bulan Agustus 2022 sampai sekarang dan Penggugat tidak pernah memberikan nafkah hidup kepada tergugat sebagai isteri sah sejak Bulan November 2021 sampai sekarang;

Untuk itu sudah sangat jelas dan tepat jika terjadi putus perkawinan karena perceraian untuk hak asuh menurut hukum sah dan wajar berada di bawah pengawasan dan asuhan Tergugat sebagai ibu kandung dan Penggugat wajib membayar / memberikan nafkah hidup terhutang kepada ketiga orang dan biaya pendidikan serta nafkah hidup anak kedepan dan nafkah biaya pendidikan anak kedepan sampai ketiga anak tersebut bisa hidup mandiri, demikian pula dengan nafkah terhutang Tergugat sebagai isteri sah sejak bulan November 2021 sampai dengan perkara ini di putuskan dan nafkah hidup Tergugat / isteri selama belum menikah dengan laki-laki lain terhutang sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Patut dan wajar Tergugat meminta nafkah hidup dan biaya pendidikan anak karena Penggugat mempunyai pekerjaan tetap sebagai salah satu kariawan Perusahaan Tambang PT. MAA dengan gaji kurang lebih 9 (sembilan) juta perbulan;

8. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada point 10, 11, 12 dan 13 di anggap telah di tanggapi dan di Tolak;

DALAM REKONPENSI

Bahwa terhadap Dalil-dalil yang telah dikemukakan Dalam Konpensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Gugatan Rekonpensi yang merupakan suatu kesatuan utuh;

1. Bahwa Tergugat Konpensi selanjunya mohon disebut Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Dalam Konpensi disebut Tergugat Dalam Rekonpensi;
2. Bahwa cekcok yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi sehingga pisah ranjang, pisah rumah tempat tinggal dan pisah alamat Tempat tinggal karena akibat dari perbuatan Tergugat Rekonpensi yang telah hidup bersama dengan

Halaman 10 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Lbh



perempuan lain di Desa Kawasi Kec. Obi Kab. Halmaherasa Selatan layaknya sebagai pasangan suami isteri, bukan seperti dituduhkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi, sehingga kehidupan 3 (Tiga) orang anak pun secara PSIKIS (Moral) pun turut tersisi disekitar lingkungan sekolah/dikampung mereka berada;

3. Bahwa sejak Tanggal 05 Mei 2022 sampai sekarang tanggal diajukan jawaban Gugatan ini, Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan sebagai seorang suami dan sebagai Ayah dari ke 3 (tiga) orang anak dan sekaligus sebagai Kepala Rumah Tangga yang memiliki Tanggung Jawab terhadap keluarga, yang dengan sengaja telah melalaikan kewajiban serta menelantarkan Penggugat Rekonpensi, selaku Istri sejak bulan November 2021 serta 2 (dua) orang anak kandungnya anak Ketiga dan keempat sejak bulan Agustus 2022, maka dengan demikian Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu harus membayar nafkah hidup terutang kepada Penggugat Rekonpensi selaku Istri dan 2 (dua) orang anak kandungnya anak ketiga dan anak keempat dengan perincian sebagai berikut:

- 3.1. Nafkah hidup terutang terhadap istri yang tidak dinafkahi selama 1 (satu) Tahun, terhitung Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) perhari x 1 (satu) Tahun. 1 (Satu) Tahun 12 Bulan, 1 (Satu) Bulan rata-rata 30 (Tiga Puluh) hari dengan demikian maka 1 Tahun = 360 hari x 100 ribu rupiah perhari. Jumlah nafka hidup terutang terhadap istri sebesar Rp36.000.000,00 (Tiga Puluh enam juta rupiah);
- 3.2. Nafkah hidup terutang terhadap 2 (dua) orang anak selama 3 (tiga) Bulan terhitung sejak Agustus 2022 sampai sekarang 22 November masing-masing satu orang anak perhari Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) maka dengan demikian Nafkah hidup terutang 2 (dua) orang anak berjumlah Rp.200 (dua ratus ribu rupiah) perhari. 1 bulan rata-rata 30 hari. 90 hari x 200 ribu rupiah perhari = Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) maka jumlah

Halaman 11 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Lbh



nafka hidup terhutang 2 (dua) orang anak berjumlah Rp18.000.000,00 (Delapan belas Juta Rupiah);

3.3. Nafkah hidup isteri (Penggugat Rekonpensi) perhari Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dihitung sejak tanggal 22 November 2022 sampai sebelum Penggugat Rekonpensi menikah dengan laki-laki lain. Sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Huruf D Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

3.4. Nafkah hidup 3 (tiga) orang anak, satu orang RP. 100.000 (seratus ribu rupiah) dihitung sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan ketiga orang anak tersebut sudah bisa hidup mandiri;

3.5. Biaya pendidikan 1 (Satu) orang anak menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonpensi;

3.6. Biaya pendidikan untuk 2 (dua) orang anak dikemudian hari menjadi tanggung jawab Tergugat Renkonpensi dan Penggugat Rekonpensi;

Total berjumlah nafkah hidup isteri terhutang Rp36.000.000,00 + nafkah hidup 2 orang anak terhutang Rp18.000.000,00 = Rp54.000.000,00;

4. Bahwa mengingat didalam Perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah dikaruniai 4 Orang anak masing-masing bernama:

1. PERTAMA MONICA MANTHO, PEREMPUAN Lahir di Tawa tanggal 01 November 2006;

2. KEDUA ANAK II, PEREMPUAN Lahir di Marabose RSUD Labuha tanggal 18 Februari 2011;

3. KETIGA ANAK III, PEREMPUAN Lahir di Marabose RSUD Labuha tanggal 15 September 2016;

4. KEEMPAT ANAK IV, LAKI – LAKI Lahir di Marabose RSUD Labuha tanggal 05 Mei 2018;

Dari Ke empat orang anak tersebut, anak Pertama telah menikah dan telah hidup bersama dengan suaminya, anak kedua berumur 11 Tahun, anak ketiga berumur 6 Tahun dan anak keempat berumur 4 Tahun yang masih dihitung dibawah umur serta masih memerlukan perhatian dari seorang ibu kandung, dari sisi usia 3 (tiga) orang anak tersebut sudah

Halaman 12 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Lbh



tentu tidak bisa hidup dengan kakek dan nenek yang sudah lanjut usia apa lagi hidup bersama dengan ibu tirinya, hal ini jelas terlihat dalam keseharian selama 3 bulan setelah ditinggalkan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi karena bekerja dan telah hidup bersama dengan Perempuan selingkuhan, kedua orang anak selalu hidup bersama-sama dengan Penggugat Rekonpensi dan satu orang anak hidup bersama-sama dengan Ayah dan Ibu Tergugat Rekonpensi. Sebagai ibu kandung yang selalu setia menemani dan mencari nafkah untuk menghidupkan kedua orang anak tanpa mengenal lelah siang dan malam tanpa ada uluran tangan dari Tergugat Rekonpensi sebagai Ayah Kandung, sekali lagi ketiga orang anak tersebut masih sangat memerlukan perhatian dari seorang ibu untuk itu dengan penuh kerendahan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar berkenan memberikan HAK MENGASUH kepada Penggugat Rekonpensi selaku Ibu Kandung dari Ketiga Anak tersebut walaupun bekerja hanya sebagai Penjual Roti;

5. Bahwa mengingat Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sebagai seorang Kariawan di Perusahaan PT. MAA di kawasi Kec. Obi yang berhasil mempunyai pendapatan Tetap dalam jumlah besar setiap bulan maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan untuk menetapkan biaya nafkah 3 (orang anak) dan biaya pendidikan 1 (satu) orang anak menjadi Tanggung Jawab Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi sesuai kebutuhan nafkah dan kebutuhan pendidikan sampai ketiga anak tersebut hidup mandiri;
6. Bahwa jika terjadi Perceraian antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi maka Tergugat Rekonpensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi sebagaimana diatur Pasal 41 Huruf D Undang – Undang RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk itu Tergugat Rekonpensi wajib memberikan nafka hidup sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) perbulan dalam suatu penetapan oleh Majelis Hakim Dalam Perkara ini, terhitung setelah Putusan Dalam Perkara ini telah berkekuatan Hukum

Halaman 13 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap, selama Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi belum menikah dengan laki-laki lain;

Berdasarkan Dalil – Dalil tersebut diatas Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan Memutuskan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Menolak Gugatan Perceraian Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini;

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi dengan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi adalah Suami Istri yang sah, Kutipan Akta Perkawinan No.8204-KW-30062016-0004;
3. Menyatakan secara hukum bahwa anak-anak yang bernama:
 1. PERTAMA MONICA MANTHO, PEREMPUAN Lahir di Tawa tanggal 01 November 2006;
 2. KEDUA ANAK II, PEREMPUAN Lahir di Marabose RSUD Labuha tanggal 18 Februari 2011;
 3. KETIGA ANAK III, PEREMPUAN Lahir di Marabose RSUD Labuha tanggal 15 September 2016;
 4. KEEMPAT ANAK IV, LAKI – LAKI Lahir di Marabose RSUD Labuha tanggal 05 Mei 2018;

Adalah anak yang lahir dalam Perkawinan yang sah antara Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi dengan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

4. Menetapkan menurut hukum bahwa Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi selaku Ibu Kandung yang berhak dalam hal pengasuhan terhadap ke Tiga orang anak masing-masing bernama:
 1. Anak KEDUA ANAK II, PEREMPUAN Lahir di Marabose RSUD Labuha tanggal 18 Februari 2011;

Halaman 14 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Anak KETIGA ANAK III, PEREMPUAN Lahir di Marabose RSUD Labuha tanggal 15 September 2016;
3. Anak KEEMPAT ANAK IV, LAKI – LAKI Lahir di Marabose RSUD Labuha tanggal 05 Mei 2018;
5. Menetapkan bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah hidup Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonvensi terhutang berjumlah sebesar Rp36.000.000,00 (Tiga Puluh Enam Juta rupiah), secara Tunai dihadapan Majelis Hakim sebelum diputuskan Perkara ini;
6. Menetapkan bahwa Tergugat Rekonvensi membayar nafkah hidup Penggugat rekonvensi perbulan berjumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dihitung mulai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menetapkan bahwa Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Hidup terhutang 2 (dua) orang anak berjumlah sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
8. Menetapkan bahwa biaya pendidikan 1 (satu) orang anak bernama ANAK II menjadi tanggung jawab Penggugat Rekonvensi;
9. Menetapkan bahwa Nafkah hidup 2 (dua) orang anak bernama ANAK III dan ANAK IV menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi. Nafkah hidup Rp100.000,00 per hari dihitung sejak 22 November 2022 sampai kedua anak tersebut sudah bisa hidup mandiri;
10. Menetapkan bahwa biaya pendidikan 2 orang anak masing-masing bernama ANAK III dan ANAK IV menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sampai kedua anak tersebut menyelesaikan pendidikan;
11. Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Apabila Pengadilan Negeri Labuha Cq. Majelis Hakim Yang Mulia Berpendapat lain maka:

SUBSIDAIR

Dalam Peradilan yang baik Mohon Putusan yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat/Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan

Halaman 15 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Replik secara tertulis dalam sistem informasi pada tanggal 29 November 2022 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Replik pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Duplik secara tertulis dalam sistem informasi pada tanggal 6 Desember 2022 yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya;

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nomor induk kependudukan XXX atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 8204-KW-30062016-0004 tanggal 30 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Halmahetra Selatan Maluku Utara atas nama Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Halmahetra Selatan Maluku Utara Muhammad Balakum, Spd., M.Sc, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Asli dan Fotokopi Kartu Keluarga nomor 8204222110150003 tanggal 06 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Halmahetra Selatan Maluku Utara atas nama H. Saban Ali, S.H., M.Si., selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Nuryanti Puka Puka, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menikah dan memiliki 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Monica Mantho, Anak II, Anak III dan Anak IV;
 - Bahwa alasan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bercerai karena adanya

Halaman 16 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Kepala Desa Tawa yaitu Saudara Michael Hoga;

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selingkuh karena melihat secara langsung Tergugat/Penggugat Rekonvensi dengan Saudara Michael Hoga berada dalam kamar kos-kosan di Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Saksi tinggal di kos-kosan yang berada tidak jauh dari kos-kosan tersebut, dan juga Saksi diberitahu oleh pemilik kos-kosan yang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tempati;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak bersama sejak bulan April tahun 2022;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang tinggal dan bekerja di Obi Kawasi, sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang tinggal di Desa Galala;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki rumah yang sekarang ditempati orangtua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan anak kedua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa anak-anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal terpisah, anak pertama sudah menikah, anak kedua tinggal bersama neneknya di rumah pribadi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sedangkan anak ketiga dan keempat tinggal di Desa Galala bersama dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa anak pertama berusia 15 tahun, anak kedua berusia 11 tahun duduk di bangku kelas 1 SMP, anak ketiga 7 tahun duduk di bangku kelas 1 SD, anak keempat 5 tahun;

Halaman 17 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Lbh



- Bahwa Saksi sudah lupa hari dan tanggalnya tapi pada bulan April tahun 2022 pukul 10.00 WIT Saksi melihat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada di kos-kosan tersebut bersama Saudara Michael Hoga;
 - Bahwa Saksi bersama Isteri Saudara Michael Hoga sempat mengejar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Saudara Michael Hoga sampai ke Desa Panambuang dan saat tertangkap Saksi dan Isteri Saudara Michael Hoga menemukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada di mobil yang dikendarai Saudara Michael Hoga, kemudian Saudara Michael Hoga memukul isterinya;
 - Bahwa Saksi sudah mendengar cerita di Desa Tawa bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Saudara Michael Hoga memiliki hubungan;
2. Ibu Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menikah dan memiliki 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Monica Mantho, Anak II, Anak III dan Anak IV;
 - Bahwa Saksi sudah lupa tanggal dan tahun pernikahan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa alasan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bercerai karena adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Kepala Desa Tawa yaitu Saudara Michael Hoga;
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selingkuh pada awal tahun 2022, dan itu sudah diketahui oleh warga di Desa Tawa;
 - Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki rumah yang sekarang

Halaman 18 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Lbh



ditempati Saksi dengan anak kedua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa setahu Saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak bersama sejak bulan April tahun 2022;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang tinggal dan bekerja di Obi Kawasi, sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang tinggal di Desa Galala;
- Bahwa anak-anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal terpisah, anak pertama sudah menikah, anak kedua tinggal bersama neneknya di rumah pribadi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sedangkan anak ketiga dan keempat tinggal di Desa Galala bersama dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa anak pertama berusia 15 tahun, anak kedua berusia 11 tahun duduk di bangku kelas 1 SMP, anak ketiga 7 tahun duduk di bangku kelas 1 SD, anak keempat 5 tahun;
- Bahwa anak pertama sudah mempunyai anak namun belum dinikahkan atau belum dilakukan pemberkatan gereja karena belum cukup umur masih berumur 15 tahun, namun sekarang tinggal dengan pacarnya di Desa Tawa;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah cerita keadaan rumah tangganya kepada Saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi bersama suami sudah 2 (dua) kali menasehati Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tapi keduanya sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sampai sekarang hanya menafkahi anak pertama dan kedua, sedangkan anak ketiga dan keempat Saksi tidak tahu karena mereka diasuh oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 19 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi terakhir kali Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengirimkan uang kepada anak pertama sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan anak kedua sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut di kirimkan ke rekening ke saudara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan langsung di berikan kepada anak-anaknya;
- Bahwa setahu Saksi selama menjalani pernikahan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menafkahi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi meninggalkan rumah dan membawa anak ketiga dan keempat;

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan Fotokopi Surat Keterangan nomor 140/376/DES-T/XII/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tawa atas nama Michael Hoga, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Asli dan Fotokopi Surat Keterangan nomor 140/377/DES-T/XII/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tawa atas nama Michael Hoga, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan kesimpulan dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan dalam sistem informasi tanggal 27 Desember 2022;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 20 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah permohonan cerai dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berselingkuh dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon hak asuh anak;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak berselingkuh dengan Saudara Michael Hoga namun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang berselingkuh dengan Saudari Elin Colling dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menginginkan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan pernikahan dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Monica Mantho, Anak II, Anak III dan Anak IV;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perselingkuhan sehingga mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menjadi tidak harmonis;
- Bahwa masing-masing pihak menginginkan hak asuh anak jatuh kepada para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 289 R.Bg, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan **petitum kesatu** dari gugatan *a quo* yaitu "Menerima dan mengabulkan Gugatan

Halaman 21 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk seluruhnya”, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum lainnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kedua** gugatan *a quo* yakni “Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 8204-KW-30062016-0004 tertanggal 30 bulan Juni Tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera selatan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan, penyebab perselisihan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah, karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berselingkuh dengan Saudara Michael Hoga sehingga kehidupan rumah tangga menjadi tidak harmonis;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan perkawinan itu dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-2**, dan **P-3** yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, dapat diketahui bahwa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menikah menurut tata cara keyakinan atau agamanya di depan pemuka Agama Kristen di Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 13 Maret 2008 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan atau telah dicatat pada Dinas Sosial, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 30 Juni 2016, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 22 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan terkait dalil pokok gugatan perceraian Penggugat apakah telah memenuhi syarat atau alasan perceraian yang dapat diterima secara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di mana Perceraian dapat terjadi karena alasan:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan didukung dengan keterangan Saksi Nuryanti Puka Puka dan Saksi Ibu Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dapat ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak hidup bersama lagi sejak bulan April tahun 2022 dikarenakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pergi meninggalkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berselingkuh dengan Saudara Michael Hoga dimana Saksi Nuryanti Puka Puka melihat sendiri Tergugat

Halaman 23 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Saudara Michael Hoga di kamar kos-kosan yang kemudian sempat mengejar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bersama dengan Istri dari Saudara Michael Hoga dan menemukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bersama dengan Saudara Michael Hoga berada dalam satu mobil;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Nuryanti Puka Puka tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan Saksi lainnya di persidangan yang dapat membantah keterangan Saksi Nuryanti Puka Puka, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perselingkuhan dengan Saudara Michael Hoga sehingga kehidupan rumah tangganya tidak harmonis lagi yang berujung Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah bersama dengan anak ketiga dan anak keempatnya ke Desa Galala;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak sudah tidak tinggal bersama sejak bulan April tahun 2022 dan pada saat diadakan mediasi para pihak tidak bersepakat sehingga mediasi gagal, Majelis Hakim berpendapat ada perselisihan dan percekocokan yang terjadi antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tidak dapat diselesaikan lagi oleh keduanya, oleh karenanya komitmen untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana ikrar yang diucapkan pada saat pernikahan di gereja telah luntur dan rapuh;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah tidak berkeinginan dan mempunyai niat untuk hidup rukun dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dibuktikan dengan perginya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi meninggalkan rumah bersama dengan anaknya yaitu Anak III dan Anak IV, maka sesungguhnya ikatan lahir batin itu pun telah hilang dan sirna sehingga kebahagiaan yang hendak diraih mustahil akan dapat dicapai;

Menimbang, bahwa dengan melihat kenyataan tersebut dan mengacu pada Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16

Halaman 24 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak dapat lagi dipersatukan dan dipaksakan bersatu lagi karena itu petitum kedua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk bercerai dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ketiga** yakni “Menetapkan Hak Asuh Anak masing-masing bernama (1). Anak I (Perempuan) Umur 15 tahun, (2). Anak II (Perempuan) Umur 11 tahun, (3). Anak III (Perempuan) Umur 6 Tahun, (4). Anak IV (Laki-laki) Umur 4 Tahun kepada Penggugat” Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-3** berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Istri Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, telah dikaruniai anak-anak sebagai berikut:

1. Anak I, yang lahir di Tawa, tanggal 1 November 2007;
2. Anak II, yang lahir di Marabose, tanggal 18 Februari 2011;
3. Anak III, yang lahir di Marabose, tanggal 15 September 2016;
4. Anak IV, yang lahir di Marabose, tanggal 5 Mei 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 47 dan Pasal 50 menyebutkan anak yang telah berusia 18 tahun tidak lagi di bawah kekuasaan orang tua dan tidak di bawah perwalian. Hal ini berarti bahwa usia dewasa menurut Undang-undang Perkawinan tersebut adalah 18 (delapan belas) tahun. Hal ini sesuai dengan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI menyepakati bahwa batasan usia dewasa yang tepat adalah berdasarkan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu usia 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI nomor 23 Tahun 2002

Halaman 25 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan batas usia dewasa anak, juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menerangkan bahwa anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersama dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bernama Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV masih berusia di bawah 18 tahun sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu, kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/Sip/1973, tertanggal 24 April 1975 menetapkan bahwa patokan mengenai perwalian anak adalah ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya, maka dalam hal ini, Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV sepatutnya dipelihara oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa walaupun hak pengasuhan si anak diberikan kepada ibunya yaitu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun secara kemanusiaan tidaklah membatasi bagi ayahnya yaitu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan berbagi kasih sayang dengan anak tersebut, dalam arti bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diberi hak pengasuhan anak tersebut tidak boleh menghalangi keinginan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut. Hal ini dengan mengingat ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dipertimbangkan tersebut diatas;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ketiga beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum keempat** yakni "Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Labuha untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan

Halaman 26 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera selatan untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat Dengan Tergugat” Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni adanya kewajiban hukum bagi Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi, tetapi apabila dilakukan di daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum pegawai pencatatan dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan pengadilan tersebut dikirimkan kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan, oleh karenanya petitum keempat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kelima** yaitu “Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraiannya”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya terhadap adanya putusan pengadilan tentang perceraian, membebaskan kewajiban kepada pihak yang bersangkutan untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karenanya petitum kelima beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 27 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap **petitum keenam** yaitu “Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam konvensi dan rekonsensi;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim menolak sebagian petitum dalam gugatan *a quo*, maka **petitum kesatu** yaitu “Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya”, patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat **P-1**, berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi, Majelis Hakim menganggap bukti surat tersebut hanya membuktikan terkait identitas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi, namun tidak relevan dengan pokok perkara *a quo*, oleh karenanya bukti surat tersebut patut untuk dikesampingkan;

Dalam Rekonsensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi telah mengajukan gugatan rekonsensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi sepanjang memiliki keterkaitan dan atau memiliki relevansi dengan gugatan konvensi harus diambil alih dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam gugatan rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi adalah permohonan hak asuh anak dan pembayaran nafkah hidup terhutang Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi dan pembayaran biaya hidup serta biaya sekolah Anak II, Anak III dan Anak IV;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi dalam jawaban rekonsensi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi hanya mampu memberi nafkah hidup istri sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi bersedia untuk memberi nafkah hidup anak masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 Per Bulan;

Halaman 28 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait petitum gugatan rekonsensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kesatu** yaitu “Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonsensi untuk seluruhnya” oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum lainnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kedua** yaitu “Menyatakan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi adalah Suami Istri yang sah, Kutipan Akta Perkawinan No.8204-KW-30062016-0004”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sahnyanya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan perkawinan itu dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-2** berupa kutipan akta perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi, lalu dikaitkan dengan bukti surat **T-2** berupa surat keterangan Kepala Desa yang menerangkan bahwa para pihak adalah suami isteri, serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, dapat diketahui bahwa antara Para Pihak telah menikah menurut tata cara keyakinan atau agamanya di depan pemuka Agama Kristen di Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 13 Maret 2008 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan atau telah dicatat pada Dinas Sosial, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 30 Juni 2016, oleh karenanya Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi adalah suami isteri yang sah, sehingga petitum kedua beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 29 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ketiga** yaitu “Menyatakan secara hukum bahwa anak-anak yang bernama Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV adalah anak yang lahir dalam Perkawinan yang sah antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa; “*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengaturan terkait sah/tidaknya seorang anak diatur dalam Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa; “*Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan*”;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap permintaan keabsahan anak, dapat dicermati pada Pasal 261 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur; “*Asal keturunan anak-anak sah dibuktikan dengan akta-akta kelahiran yang didaftarkan dalam daftar-daftar Catatan Sipil. Bila tidak ada akta demikian, cukuplah bila seorang anak telah mempunyai kedudukan tak terganggu sebagai anak sah*”;

Menimbang, lebih lanjut bahwa pada Pasal 262 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur kedudukan seorang anak sah dapat dibuktikan dengan peristiwa-peristiwa yang, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menunjukkan hubungan karena kelahiran dan karena perkawinan antara orang tertentu dan keluarga yang diakui olehnya, bahwa dia termasuk di dalamnya. Yang terpenting dari peristiwa-peristiwa ini antara lain adalah:

- Bahwa orang itu selalu memakai nama bapak yang dikatakannya telah menurunkannya;

Halaman 30 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak itu telah memperlakukan dia sebagai anaknya, dan dia sebagai anak telah diurus dalam hal pendidikan, pemeliharaan dan penghidupannya;
- Bahwa masyarakat senantiasa mengakui dia selaku anak bapaknya;
- Bahwa sanak saudaranya mengakui dia sebagai anak bapaknya”;

Menimbang, bahwa secara hukum administrasi publik, pengaturan pengesahan anak diatur pada Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa pengesahan anak hanya dapat dilakukan apabila orang tua anak telah menikah secara sah menurut agama dan menurut Negara;

Menimbang, lebih lanjut bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk Dan pencatatan sipil disebutkan bahwa” *Pengesahan anak penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan yang sah menurut agama atau Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan*”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, tanpa mengurangi maksud, tujuan dan makna dari frasa “*berdasarkan penetapan pengadilan*” dalam pasal diatas, pemeriksaan pengesahan keabsahan seorang anak luar kawin, seharusnya dapat dimaknai tidak terbatas hanya pada produk pengadilan berupa penetapan pengadilan, tapi secara luas dapat juga dimaknai melalui sebuah produk putusan pengadilan terhadap keadaan tersebut (sebagaimana Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan), selama hal tersebut memang dapat dibuktikan berdasarkan pembuktian yang diamanatkan dalam Pasal 261 dan Pasal 262 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-3** berupa kartu keluarga dan dikaitkan dengan bukti surat **P-2** berupa akta perkawinan antara para pihak, ditemukan fakta bahwa anak yang bernama Anak I lahir pada tanggal 1 November 2007 sedangkan para pihak menikah tanggal 13 Maret 2008, sehingga anak yang bernama Anak I lahir sebelum perkawinan Para Pihak sah secara agama dan hukum negara, maka secara hukum, pada prinsipnya anak

Halaman 31 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikategorikan sebagai anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, oleh karenanya dibutuhkan sebuah keputusan terkait hal tersebut, sedangkan terhadap anak yang bernama Anak II, Anak III dan Anak IV memang lahir ketika perkawinan sah dilakukan antara Para Pihak maka secara hukum dikategorikan sebagai anak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **T-2** berupa surat keterangan Kepala Desa yang menerangkan bahwa Anak I adalah anak dari Para Pihak, serta dikaitkan dengan keterangan Para Saksi dan pengakuan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi beserta Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang termuat dalam gugatan, jawaban, replik dan duplik, terlebih Anak I menggunakan nama marga sesuai dengan nama ayahnya yaitu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim yakin anak yang bernama Anak I adalah merupakan anak biologis dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dengan sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan terbaik anak-anak dari Para Pihak, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keempat anak dari Para Pihak yakni Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV adalah benar anak biologis dari Para Pihak sehingga patut untuk ditetapkan agar keempat anak tersebut sebagai anak sah dari Para Pihak, dengan demikian petitum ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum keempat** yang pada pokoknya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon hak asuh terhadap Anak II, Anak III, Anak IV, Majelis Haki akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam gugatan konvensi pada petitum ketiga, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih kedalam pertimbangan gugatan rekonvensi pada petitum keempat;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi hanya memintakan hak asuh anak bernama Anak II, Anak III dan Anak IV, dan dikaitkan dengan keterangan Para Saksi bahwa anak yang bernama Anak I telah hidup bersama dengan pacarnya karena telah memiliki anak dan akan

Halaman 32 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkan ketika sudah cukup umur, Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak dapat memutus perkara secara *ultra petita* atau memutus melebihi dari apa yang dimintakan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang hanya memohon hak asuh terhadap Anak II, Anak III dan Anak IV dapat dikabulkan, oleh karenanya petitum keempat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kelima, keenam, ketujuh**, yang pada pokoknya memohon agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **T-1** berupa surat keterangan Kepala Desa yang menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bekerja sebagai karyawan PT. MAA di Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan sejak bulan April tahun 2022 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut hanya menyebutkan jika Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah bekerja namun Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan berapa gaji yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi setiap bulannya, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mengetahui kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan apakah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak membayar nafkah hidup, namun Saksi Ibu Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi malah menjelaskan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selama ini memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian memperhatikan jawaban rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang bersedia untuk memberikan uang nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian berdasarkan pertimbangan diatas bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak

Halaman 33 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membuktikan dalil gugatan rekonvensinya, maka Majelis Hakim menilai pemberian uang nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), adalah sudah wajar, sehingga petitum kelima, keenam dan ketujuh patut untuk dikabulkan dengan penyesuaian redaksional tanpa mengubah makna dan maksud petitum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kedelapan, kesembilan dan kesepuluh**, yang pada pokoknya memohon agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar biaya hidup anak-anak para pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersamaan sebagai berikut;

Menimbang, berdasarkan Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), yang menegaskan:

1. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
2. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anak tetap berhak:
 - a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
 - b. Mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya, sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
 - c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, dan;
 - d. Memperoleh hak anak lainnya;

Menimbang, oleh karena keempat anak yang masih belum dewasa dan dipandang belum mandiri sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka hak anak tersebut adalah untuk mendapatkan pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, yakni Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap nominal yang dibutuhkan oleh sang anak sehingga dipandang cukup untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan nafkah

Halaman 34 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup, maka majelis hakim telah memperhatikan dari kesanggupan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang dalam repliknya telah menyatakan sanggup membiayai keempat anaknya masing-masing dengan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, Majelis hakim berpendapat jumlah tersebut adalah jumlah yang wajar, sehingga petitum kedelapan, kesembilan dan kesepuluh patut untuk dikabulkan dengan penyesuaian redaksional tanpa mengubah makna dan maksud petitum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kesebelas** yaitu “Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam konvensi dan rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim telah mengabulkan seluruh petitum dalam gugatan rekonvensi, maka **petitum kesatu** yaitu “Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya”, patut untuk dikabulkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian sedangkan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya, dan mengingat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta untuk membebaskan biaya perkara kepadanya maka biaya perkara ditanggung oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga dengan demikian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan j.o. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil j.o. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil,

Halaman 35 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8204-KW-30062016-0004 tertanggal 30 bulan Juni Tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera selatan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah Suami Istri yang sah, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8204-KW-30062016-0004;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa keempat anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama:
 - a. Anak I, lahir di Halmahera Selatan, tanggal XX;
 - b. Anak II, lahir di Halmahera Selatan, tanggal XX;
 - c. Anak III, lahir di Halmahera Selatan, tanggal XX;
 - d. Anak IV, lahir di Halmahera Selatan, tanggal XX;Adalah sah dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
4. Menyatakan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atas nama Anak II, Anak III, Anak IV dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 36 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan kepada masing-masing anak dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.320.000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022, oleh kami, Kartika Wati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Manguluang, S.H., M.Kn., dan Galang Adhe Sukma, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Muhammad Hangga, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Manguluang, S.H., M.Kn.

Kartika Wati, S.H.

Galang Adhe Sukma, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hangga, S.H.

Halaman 37 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp100.000,00;
3. Panggilan.....	:	Rp2.150.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00;
5. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
6. Meterai.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp2.320.000,00;</u>

(dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 38 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)